



NOMO

BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR / TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK BELANJA BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 187 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Ende tentang Pengelolaan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang Bersifat Mengikat dan Wajib ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk belanja Bersifat Mengikat dan Wajib.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 28 Taqhun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
6. Undang - Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);

16. Peraturan Bupati Ende Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor 8 Seri A Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 43.539.776.308
2. Belanja Darerah	Rp. 42.818.510.134
Serplus/Devisit	Rp. Nihil
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. -
b. Pengeluaran	Rp. -
Pembiayaan Neto	Rp. -
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan	Rp. Nihil

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.412.020.475
 - b. Dana Perimbangan Rp. 42.818.510.134
 - c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang syah Rp.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah Rp. 838.520.225
 - b. Retribusi Daerah Rp. 573.500.250
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. -
 - d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang syah Rp. -
- (3) Dana Perimbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Rp. -
 - b. Dana Alokasi Umum Rp. 42.181.755.833
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp. -

- (4) Dana Perimbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah Rp. -
 - b. Dana Darurat Rp. -
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Rp. -
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. -
 - e. Bantuan keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Rp. -

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari
 - a. Belanja Langsung Rp. 9.563.473.910
 - b. Be;anja Tidak langsung Rp. 33.255.036.224
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai Rp. 33.255.036.224
 - b. Belanja Bunga Rp. -
 - c. Belanja Subsidi Rp. -
 - d. Belanja Hibah Rp. -
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp. -
 - f. Belanja Bagi hasil Rp. -
 - g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. -
 - h. Belanja Tidak Terduga Rp. -
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai Rp. 201.255.251
 - b. Belanja barang dan Jasa Rp. 9.362.218.659
 - c. Belanja Modal Rp. -

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. -
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. -
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu Rp. -
 - b. Penggunaan dana cadangan Rp. -
 - c. Penerimaan pinjaman Rp. -
 - d. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan Rp. -
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. -

- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
- | | |
|------------------------------|-------|
| a. Transfer ke Dana Cadangan | Rp. - |
| b. Penyetoran modal | Rp. - |
| c. Pembayaran hutang tempo | Rp. - |
| d. Pemberian pinjaman | Rp. - |
| e. Sisa lebih tahun berjalan | Rp. - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI ENDE,

DON BOSCO M. WANGGE

Diundangkan di Ende
pada tanggal 2 Januari 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR

TAHUN 2014

TANGGAL


JANUARI 2014

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
	PENDAPATAN	Rp. 43.593.776.308
	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	
	- Pajak Daerah	Rp. 838.520.225
	- Retribusi Daerah	Rp. 573.500.250
	- Lain-Lain PAD yang sah	Rp. -
1.2	<i>Dana Perimbangan</i>	
	- Dana Alokasi Umum	Rp. 42.181.755.833
II	BELANJA	Rp. 42.818.510.134
1.	<i>Belanja Tidak Langsung</i>	
	- Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD (untuk 2 bulan)	Rp. 202.066.480
	- Gaji dan Tunjangan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende (untuk 2 bulan)	Rp. 33.052.969.744
2.	<i>Belanja Langsung</i>	
2.2	- Belanja Pegawai	Rp. 201.255.251
2.1	- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 9.362.218.659
	Belanja Barang dan Jasa untuk biaya perjalanan dinas, biaya bahan bakar minyak, biaya listrik, biaya telpon, biaya air, biaya makan/minum dan lain - lain keperluan Pimpinan dan Anggota DPRD, Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD serta Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten ENDE	

BUPATI ENDE,



DON BOSCO M. WANGGE